



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 04/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE- KOTA SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Perubahan Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Se- Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se- Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

- : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se- Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 02 Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Ttd

Sri Utami

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asep Saepundin, S.H

31	SLAMET RUBYANTO	GEDONGPANJANG
32	IWAN RUSWANDI	GEDONGPANJANG
33	EVA WULANDARI	GEDONGPANJANG
34	ATEN SETIAWAN	BAROS
35	DANIEL AZIZ	BAROS
36	DEDE HOLIKIN	BAROS
37	UJANG MULYANA	JAYARAKSA
38	YUDIANSYAH	JAYARAKSA
39	DUDI SETIAWAN	JAYARAKSA
40	WIWI JUWITA	JAYAMEKAR
41	RANI HANDAYANI	JAYAMEKAR
42	BUKHORI MUSLIM	JAYAMEKAR
43	ADI SUPYAN	SUDAJAYA HILIR
44	TAOPIK ISMAIL	SUDAJAYA HILIR
45	LILI KUSWARA	SUDAJAYA HILIR
46	JAJANG JUHANA	CIBEUREUM HILIR
47	ACEP SULAEMAN	CIBEUREUM HILIR
48	FAJAR LESMANA	CIBEUREUM HILIR
49	DADEN SUPRIATNA	BABAKAN
50	AGUS MUHAJIR	BABAKAN
51	RIDWAN	BABAKAN
52	SUPARMIN	SINDANGPALAY
53	DENIE NURZADANIE	SINDANGPALAY
54	AMRY HARY ADHA	SINDANGPALAY
55	DUDUH ABDULAH	LIMUSNUNGGAL
56	ARYANDI SUKMA GUNAWAN	LIMUSNUNGGAL
57	ARY MULYADI	LIMUSNUNGGAL
58	DEDE RUSLI THOLIB	LEMBURSITU
59	GILANG JUNIAR PRATAMA	LEMBURSITU
60	YUSUF MAULANA	LEMBURSITU
61	LULI MUNTAHAR	SITUMEKAR
62	SANDI MUHIFA	SITUMEKAR
63	BARA FAUZI	SITUMEKAR
64	KUSNADINATOR	CIPANENGAH
65	ADE EDWAR	CIPANENGAH
66	RESTU PUTRIANA	CIPANENGAH
67	HENDRAYANA	CIKUNDUL
68	ABDUL RAHMAN	CIKUNDUL
69	NURHADI	CIKUNDUL
70	RUSWANDI	SINDANGSARI
71	SAFINATUS SA'ADAH	SINDANGSARI

72	CEPI	SINDANGSARI
73	AHMAD SYAUKANDI	WARUDOYONG
74	RIZAL PATURAHMAN	WARUDOYONG
75	SENDI MUHAMAD A	WARUDOYONG
76	AGUNG PRASTIYO	DAYEUHLUHUR
77	ANGGI GILANG R	DAYEUHLUHUR
78	PUPU PURNAWATI	DAYEUHLUHUR
79	AHMAD SUBARKAH	BENTENG
80	FIRMAN YUDHA PRATAMA	BENTENG
81	HENDRA SUNANDAR	BENTENG
82	CUCUN RACHMAT SUNJAYA	NYOMPLONG
83	ERI RIDWAN F	NYOMPLONG
84	YEDI SUSANTI	NYOMPLONG
85	YAYI SRI REZEKI	SUKAKARYA
86	ASEP PRIANA	SUKAKARYA
87	GINANJAR DWI LAKSANA S	SUKAKARYA
88	IING SOLIHIN	GUNUNGPUYUH
89	DEDEN JUANDA	GUNUNGPUYUH
90	RANGGA AGUSTIAN	GUNUNGPUYUH
91	KUSNADI	KARAMAT
92	EKA MARYATI	KARAMAT
93	INDRA FEBRIAWAN	KARAMAT
94	ASEP YUDI F	SRIWIDARI
95	RAMA MUNGgaran	SRIWIDARI
96	SYOFIAN ANDRIAN	SRIWIDARI
97	SARIA	KARANGTENGGAH
98	DEDI DARMADI	KARANGTENGGAH
99	MOCH. DENI G	KARANGTENGGAH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH